



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 87 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KEPADA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN  
AL-QUR'AN / TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN DAN GURU MINGGU  
(GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sangat besar dalam mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas;
  - b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) yang turut serta berperan dalam mewujudkan misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo memberikan Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo;
  - c. bahwa pemberian jasa kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang dianggarkan melalui kode rekening belanja

jasa tenaga pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dinilai kurang tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan dianggarkan dalam Belanja Hibah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu merubah Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KEPADA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN / TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN DAN GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI KOTA PROBOLINGGO.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. pemberian jasa kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo tetap dilanjutkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan mulai triwulan kedua Tahun Anggaran 2022, yakni periode bulan April Tahun 2022;
- c. pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, berakhir pada saat penganggarannya dialihkan pada Belanja Hibah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.

Pasal 15B

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 November 2022


WALI KOTA PROBOLINGGO,  
ttd  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19780608 200903 1 004